



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERDAGANGAN**

Wahana Kemandirian

Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II Kabupaten Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul D.I. Yogyakarta

Telp. (0274) 367338 Fax. (0274) 367504, Email: dinas.perdagangan@bantulkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 22 TAHUN 2020**

**TENTANG :
MEDIA PENYAMPAIAN KELUHAN MASYARAKAT TAHUN 2020**

KEPALA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka perbaikan mutu pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat;
 - Bahwa untuk menangkap keluhan masyarakat dan memberikan umpan balik kepada masyarakat perlu ditetapkan media komunikasi;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul tentang Penyampaian Keluhan Masyarakat.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;

8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 A Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Bantul;
11. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL TENTANG MEDIA PENYAMPAIAN KELUHAN MASYARAKAT.**
- KEDUA :** Media Komunikasi yang digunakan dalam menangkap keluhan masyarakat adalah :
- a. Kotak Saran;
 - b. WhatsApp;
 - c. Surat Langsung;
 - d. E-mail;
 - e. Website;
 - f. Facebook;
 - g. Instagram;
 - h. Twitter;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul
Tanggal : 31 Maret 2020

Kepala



Drs. Subrisna Dwi Susanta, M.Si

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 196802161993031003